ABSTRAK

Sidqi Syahid Nawawi (1123010112), Keabsahan Talak Ba'in Kubra dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 yang menyatakan tentang talak *ba'in* kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Jatuhnya talak *ba'in* kubraa menurut pasal tersebut yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya bukan talak *ba'in* kubraa atau talak tiga yang di jatuhkan secara sekaligus, sedangkan pada dasrnya jumhur ulama berpendapat tentang talak *ba'in* kubraa dalam kitab-kitab fikihnya menyatakan bahwa talak *ba'in* kubraa itu tetep jatuh tiga dan sah.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penjatuhan talak *ba'in* kubraa dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam dan keabsahan penjatuhan talak tiga *ba'in* kubraa menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertitik tolak dari adanya bunyi Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak *ba'in* kubra (talak tiga) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa 'iddahnya, sedangakan menurut pendapat para jumhur Ulama talak *ba'in* kubraa yang di jatuhan sekaligus adalah jatuh tiga dan sah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analisis*, yaitu, menganalisis data untuk menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan diantaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih, dan hasil wawancara dengan perumus KHI. Sedangkan sumber data sekunder meliputi pustaka atau literature yang berupa artikel, jurnal, internet, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema penilitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses dan keabsahan penjatuhan talak *ba'in* kubraa ialah; 1). Proses penjatuhan talak *ba'in* kubra menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam itu prosesnya adalah bertahap sebagai mana bunyi dalam Pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Talak *ba'in qubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *'iddah*-nya". Adapun landasan hukum terkait penjatuhan talak *ba'in* kubraa secara bertahap, yaitu diantaranya Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 "Talak (yang dapat kembali rujuk) dua kali" Yang dimaksud di sini adalah talak itu ada dua, artinya talak itu tidak sekali ucap. Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, ini baru disebut dua kali. Artinya ada kesempatan untuk rujuk. Sedangkan talak tiga dalam sekali ucap tidak berlaku demikian dan berseberangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan. 2). Keabsahan penjatuhan talak *ba'in* kubraa menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak sah, karena penjatuhan talak *ba'in* kubraa pada pasal tersebut talak yang di jatuhkan untuk ketiga kalinya bukan talak yang dijatuhkan tiga sekaligus tetapi secara bertahap, jadi jelaslah keabsahan penjatuhan talak tiga sekaligus menurut pasal tersebut tidak sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG